

## **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KEGIATAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Ni Putu Ayu Diah Novianti**  
Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
Email: putuayudiahnovianti@gmail.com

---

**Kata kunci:**

Implementasi, Good  
Corporate Governance,  
Penanaman Modal

---

**ABSTRAK**

Kegiatan penanaman modal mengalami peningkatan, dengan melakukan penerapan prinsip GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan khususnya perusahaan penanaman modal. Dimana pada hakekatnya harus adanya keterbukaan terhadap nilai saham yang akan diperjual belikan. Tujuan penulisan ini agar mengetahui pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas terhadap keberadaan pelaksanaan Prinsip GCG. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian normative, yaitu dengan mengkaji berdasarkan aturan hukum, perundang-undangan yang berlaku. Prinsip GCG, GCG atau Good Corporate Governance merupakan suatu tata Kelola perusahaan yang baik dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, mampu meningkatkan nilai perusahaan, membantu efisiensi dan efektivitas pekerjaan, serta meningkatkan mutu Perusahaan. Dengan berlandaskan kepada kepada 5 prinsip dasar GCG, antara lain Transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan kesetaraan. Pengimplentasian Prinsip GCG dilakukan pada saat proses penawaran terbuka yaitu dengan melakukan keterbukaan akan nilai saham yang akan diperjualbelikan, kemudian pengaturan hak-hak dalam penanaman modal hak anket Pasal 138 Ayat (3) UUPT, Hak derivative Pasal 97 Ayat (6) UUPT, Hak untuk didahulukan pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT, Hak membela kepentingannya pada Pasal 62 Ayat (1) UUPT, Hak perseorangan Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT.

---

**Keywords:**

Implementation, Good  
Corporate Governance,  
Investment

---

**ABSTRACT**

*Investment activities have increased, by implementing GCG principles it is expected to provide added value to companies, especially investment companies. Where in essence there must be openness to the value of shares to be traded. The purpose of this writing is to find out the arrangements in the Limited Liability Company Law regarding the implementation of GCG Principles. This writing uses a normative research methodology, namely by reviewing based on legal rules, applicable legislation. The principles of GCG, GCG or Good Corporate Governance are good corporate governance with the aim of protecting the rights and interests of shareholders, being able to increase company value, help work efficiency and effectiveness, and improve the quality of the Company. Based on the 5 basic principles of GCG, including transparency, accountability, responsibility, independence and equality. The implementation of the GCG Principles is carried out during the open bidding process, namely by disclosing the value of the shares to be traded, then setting the rights in investment the right of inquiry Article 138 Paragraph (3) UUPT, Derivative rights Article 97 Paragraph (6) UUPT, Right to precedence in Article 43 Paragraphs (1) and (2)*

## **PENDAHULUAN**

Pergerakan perekonomian nasional dilandasi oleh kegiatan pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat berbagai usaha yang dapat dilakukan, seperti membentuk usaha dengan berbagai variasi, membentuk usaha lain, hingga melakukan kegiatan investasi. Pada dasarnya kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai skala dan bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian menjadi suatu tantangan. berbagai akibat dapat terjadi atas pemberlakuan kebebasan kegiatan ekonomi atau perdagangan bebas seperti persaingan usaha (Business Competition). Apabila penataan serta pengaturan kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur kepastian dan ketertiban kegiatan perekonomian.

Salah satu kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup perdagangan bebas yaitu penanaman modal. Transaksi penanaman modal merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang memiliki resiko tinggi. Mengapa demikian, karena instrumen yang diperjualbelikan berupa surat berharga yang disepakati dengan nilai tertentu di dalamnya, sehingga dalam penerbitannya diperlukan beberapa prosedur tertentu.

Perlunya dilakukan antisipasi dalam kegiatan penanaman modal agar terhindar dari resiko yang dapat merugikan masyarakat dan menjamin kepercayaan masyarakat agar tetap terjaga dalam kegiatan pasar modal. Menanggulangi permasalahan tersebut, istilah Prinsip GCG (Good Corporate Governance) digunakan sebagai pedoman melakukan kegiatan berusaha oleh perusahaan-perusahaan.

Terdapat beberapa pengertian GCG yang dijelaskan oleh para ahli. Menurut Wahyudi Prakarsa:

“Good Corporate Governance yaitu mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes:

“GCG atau Good Corporate Governance merupakan Tata kelola perusahaan yang baik yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Dewan Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

## *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

Timbulnya prinsip ini di Indonesia dilatarbelakangi adanya peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Dimana pada saat itu banyak bank serta perusahaan mengalami kerugian, hingga kebangkrut. Setelah dilakukan analisis terkait krisis ekonomi tersebut, dapat disimpulkan banyaknya perusahaan tidak menjalankan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaca pada krisis tersebut maka saat ini seluruh perusahaan menerapkan prinsip GCG dalam pelaksanaan kinerja perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku para pekerja, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Tujuan lain diterapkannya GCG untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukannya peran negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku, serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa usaha itu sendiri. Meskipun dapat dikatakan setiap perusahaan berusaha untuk menanamkan prinsip GCG sebagai bagian dari etika bisnis. Namun tidak dapat dipungkiri, penerapan GCG bukan hanya sekedar regulasi semata, diperlukan kesadaran khususnya pada masing-masing individu. Apabila kesadaran tersebut tidak timbul, dapat dipungkiri jika sistem dalam prinsip GCG belum dilaksanakan secara maksimal.

Dalam hakikatnya Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan faktor penting dalam membangun bisnis yang baik dan sehat. GCG pada akhirnya merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip inti GCG adalah transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan akuntabilitas, yang dipraktikkan melalui kombinasi standar hukum.

Pada dasarnya, prinsip penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi gambaran kemampuan suatu perusahaan. Di dalamnya meliputi kemampuan perusahaan untuk memuat pengelolaan informasi secara bersih, transparan serta profesional. Secara internal, hal tersebut akan membantu perusahaan untuk mengelola perusahaan dalam pengelolaan aset dan transaksi secara efektif serta efisien. Kemudian, keterbukaan yang dijalankan dalam menjalankan perusahaan akan membangun kepercayaan masyarakat.

Kegiatan investasi dalam perusahaan penanaman modal menjadi hal yang utama, kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan seperti melalui pelayanan, sistematika pergerakan perusahaan, keterbukaan informasi, hingga pertanggungjawaban perusahaan dalam kegiatan penanaman modal. Dengan demikian, dapat dikatakan keberadaan GCG dalam perusahaan penanaman modal maupun kegiatan investasi lainnya merupakan suatu kebutuhan yang wajib dilaksanakan. Seperti, keberadaan seorang investor yang akan melakukan investasi dengan harga tinggi, menimbang apakah perusahaan menerapkan Prinsip GCG secara baik atau tidak. Sehingga prinsip ini adalah suatu prinsip yang penting untuk keberhasilan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai “Implementasi Hukum Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Investasi Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.”.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni sesuai logika keilmuan hukum dari segi normatifnya berdasarkan suatu kepustakaan yang sumbernya berasal dari kepustakaan yang memakai bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta media lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian, yang dimana pada data yang sifatnya

sekunder lalu digabungkan dengan sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni metode yang berlandaskan pada cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang-undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia**

Penerapan prinsip GCG memiliki 5 tujuan utama *Good Corporate Governance* antara lain: (Hessel Nogi, 2003):

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- b. Melindungi hak dan kewajiban para anggota the stakeholders non pemegang saham
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pengurus, serta manajemen perusahaan, dan
- e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Berdasarkan kelima tujuan GCG di atas seluruhnya bersifat tidak terbatas, karena manfaat serta tujuan penerapan prinsip GCG jauh lebih penting yaitu guna meningkatkan pembangunan perusahaan melalui kegiatan perusahaan dengan melakukan tata kelola yang baik. Pada sisi lain, kelima tujuan GCG menjelaskan bahwa hubungan relasi antar pihak memiliki kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga tata kelola yang baik sangat diperlukan.

Indonesia sendiri memiliki tujuan dan manfaat GCG yang dimuat dalam Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. 23/M-PM. PBUMN 2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan, pada pasal 6. Pelaksanaan GCG dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan yang bertujuan untuk: (Modal, 2000):

- a. Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan
- b. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif
- c. Meningkatkan Disiplin dan tanggung jawab Perusahaan guna menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, pekerja, hingga lingkungan perusahaan, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing
- d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional
- e. Peningkatan kegiatan investasi
- f. Mendukung program privatisasi

Pada dasarnya Prinsip GCG merupakan gabungan dasar dalam suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimalisasi dan harmonisasi sehingga dapat menuju kepada peningkatan perkembangan suatu organisasi atau badan usaha. Berdasarkan banyaknya pengertian GCG yang diberikan oleh para ahli terdapat berbagai variasi (Gatot, 1996).

Hubungan seluruh arah dalam perusahaan baik pemegang saham, direksi dan komisaris memiliki keterkaitan terkait pengambilan keputusan efektif yang terbentuk melalui budaya, etika, nilai, proses, kebijakan yang bertujuan untuk pengembangan dan mempromosikan bisnis manajemen. Penerapan prinsip GCG dasarnya merupakan suatu kaidah hukum atau aturan-aturan

yang wajib dipenuhi. Dimana fungsi pengawasan dalam pelaksanaan perusahaan dilakukan kepada seluruh *stakeholder*. G mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan hubungan kerja antara pelanggan, pegawai, supplier, komunitas lokal dan stakeholders lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan komparatif dengan jalan memaksimalkan unsur efektivitas dari suatu sistem operasi dari suatu perusahaan (Misahardi, 2002).

Secara keseluruhan prinsip GCG merupakan suatu prinsip yang baik dan diharapkan memberi keuntungan bagi siapapun yang menerapkan prinsip tersebut dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Indonesia secara nasional mengakui keberadaan prinsip GCG dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNCG) yaitu pada tanggal 19 Agustus 1999, dengan tujuan guna memberikan peraturan baru dalam membantu berbagai pihak dalam sistem tata kelola yang baik serta perlindungan *stakeholders*, *shareholders*, dan lain-lain.

Kaitannya dengan tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan terkait prinsip-prinsip GCG yang hendaknya mencerminkan 5 prinsip dasar dalam GCG, antara lain:

a. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas adalah sebagai berikut:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi adalah sebagai berikut:

*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip kesetaraan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Pelaksanaan GCG dengan menerapkan kelima asas diatas akan memberikan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, peranan dari institusi publik sebagai pelaku *enforcement* hukum dan regulator juga dapat menjadi tolak ukur bagi suatu perusahaan dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*.

**Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan UU Perseroan Terbatas**

Membahas mengenai penanaman modal pada suatu perusahaan tentu tidak terlepas dari prinsip GCG yang menjadi patokan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusahanya. Prinsip GCG merupakan suatu prinsip sebagai hukum dalam perusahaan yang diterima secara internasional. Meskipun pelaksanaan pada setiap negara berbeda-beda, tergantung pada penekanan pada masing-masing negara. Pelaksanaan prinsip GCG di Indonesia masih hanya sebatas wacana konsep dan jauh dari esensinya, meskipun beberapa perusahaan telah menerapkan prinsip GCG namun jumlahnya belum signifikan dibandingkan dengan perusahaan dengan *Bad Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang buruk.

Apabila penerapan GCG tidak dilakukan dengan baik akan berpengaruh terhadap kelemahan pengambilan keputusan, lemahnya kesinambungan kerangka kerja serta pemahaman yang menyeluruh pada manajemen perusahaan. Serta kurang mampu dalam melakukan manajemen

*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

risiko perusahaan, menjaga standar kualitas produk maupun pelayanan, pelaksanaan GCG mampu meningkatkan akses permodalan dan membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance* untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal dalam melindungi haknya sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan.

Membahas mengenai perseroan terbatas sebagai perusahaan penanaman modal kaitannya dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* selain memberikan manfaat seperti yang telah dipaparkan di atas juga dengan adanya penerapan tersebut akan memberikan perlindungan hukum. Dalam perusahaan terdapat kegiatan penanaman modal sebagai wujud perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan atas modal yang telah diberikan oleh investor atau penanam modal. Selain kewajiban adapun hak para pemegang saham yang dilindungi pada UU Perseroan Terbatas sehingga, para pemegang saham dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan perusahaan antara lain:

- a. Hak perseorangan (*Personal Right*) yang mana berupa hak bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam perusahaan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT;
- b. Hak membela kepentingannya (*Appraisal Right*) yang mana berupa hak bagi pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 62 Ayat (1) UUPT;
- c. Hak untuk didahulukan (*Pre-emptive Right*) yang mana berupa hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT;
- d. Hak derivatif (*Derivative Action*) yang mana berupa kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat dewan direksi dan dewan komisaris yang mengatasnamakan perusahaan akibat adanya kesalahan dan kelalaian yang merugikan perusahaan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 Ayat (6) UUPT.
- e. Hak angket (*Enquete Right*) yang mana berupa hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas. Dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan melalui pengadilan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 138 Ayat (3) UUPT (Rastuti, 2015).

Implementasi GCG pada penanaman modal, diawali dari proses penawaran umum, atau dikenal dengan *Initial Public Offering* (IPO). Penawaran umum saham merupakan kegiatan penawaran penjualan saham kepada masyarakat luar. Unsur GCG pada proses penawaran saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain meliputi :

- a. Penunjukan *Underwriter* serta persiapan dokumen

Pada tahap ini, perusahaan menunjuk *underwriter* untuk melakukan persiapan dokumen yang diperlukan yang nantinya akan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Persiapan tersebut seperti, melakukan persiapan *Go Public*, meminta persetujuan RUPS, serta merubah Anggaran Dasar (Sriwedari, 2012). Prinsip GCG dijalankan dalam tahap ini yakni asas

*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

keterbukaan, yang dimaksud dengan keterbukaan yakni dalam melakukan IPO kepada seluruh pemegang saham. Kemudian, Penunjukan *underwriter* harus disepakati bersama dengan kesetaraan (*Fairness*) yakni seluruh anggota berhak mengeluarkan pendapatnya terkait pemilihan *underwriter* itu sendiri.

b. Penyampaian Pendaftaran ke OJK

Pendaftaran kepada OJK disiapkan dokumen pendukung dalam melakukan pendaftaran yakni Prospektus. Setelah pihak OJK menyatakan layak untuk melakukan penawaran umum barulah perusahaan dapat mempublikasikan informasi prospektus yang di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum.

c. Penawaran Umum Saham ke Publik

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (*refund*) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk sertifikat). Prospektus menjadi hal yang wajib dilaporkan kepada calon pembeli dengan jujur, dalam GCG keterbukaan atau kejujuran sangat diperlukan untuk memberikan informasi terkait produk yang nantinya akan dipasarkan. Keberadaan prospektus menjadi sangat penting, karena apabila dalam prospektus memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan hal tersebut nantinya yang dapat menimbulkan kerugian kepada Investor atau penanam modal. Seperti penyampaian neraca laba rugi, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat tersebut dibutuhkan.

d. Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Pada tahap terakhir Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penerapan GCG dalam Pasar Modal, dinilai memberikan banyak manfaat, antara lain: (Tunggal, 2002).

1. Memperbaiki komunikasi,
2. Minimalisasi potensi benturan,
3. Fokus pada strategi utama,

*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi,
5. Kesenambungan manfaat,
6. Promosi citra korporat,
7. Peningkatan kepuasan pelanggan,
8. Perolehan kepercayaan investor,
9. Lebih mudah memperoleh modal,
10. Biaya modal (Cost of capital) yang lebih rendah,
11. Memperbaiki kinerja usaha,
12. Mempengaruhi harga saham, dan
13. Memperbaiki kinerja ekonom

Pada tahap Perdagangan Efek ini, perinsip GCG harus dilaksanakan dengan konsisten. Seperti, ketentuan melakukan seluruh kegiatan transaksi secara transparan dengan dibantu sistem yang tersedia. Memberikan seluruh hak yang sama kepada elemen perusahaan baik direksi, komisaris, atau pun penanam modal dalam hal kesepakatan atas suatu hal untuk kepentingan perusahaan. Kemudian, transaksi perdangan dalam perusahaan penanaman modal hendaknya tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur GCG terkait praktik Perdagangan Efek di Pasar Modal, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan GCG dalam pelaksanaan Perdagangan Efek dapat ditemukan pada peraturan pemerintah, seperti Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, dan lain-lain. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut pemerintah menanggulangi dengan serius guna melindungi serta membangun kegiatan pasar bisnis yang aman, efisien, dan transparan. Sehingga nantinya dapat menarik para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya Prinsip GCG merupakan gabungan dasar dalam suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimalisasi dan harmonisasi sehingga dapat menuju kepada peningkatan perkembangan suatu organisasi atau badan usaha. Secara keseluruhan prinsip GCG merupakan suatu prinsip yang baik dan diharapkan memberi keuntungan bagi siapapun yang menerapkan prinsip tersebut dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Pelaksanaan GCG hendaknya dilakukan dengan 5 asas yaitu: Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).

*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

Membahas mengenai perseroan terbatas sebagai perusahaan penanaman modal kaitannya dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance selain memberikan manfaat seperti yang telah dipaparkan di atas juga dengan adanya penerapan tersebut akan memberikan perlindungan hukum. Disamping itu pengeimplemantasian GCG pada kegiatan penanaman modal diatur mengenai hak-hak pemegang saham, seperti hak angket Pasal 138 Ayat (3) UUPT, Hak derivative Pasal 97 Ayat (6) UUPT, Hak untuk didahulukan pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT, Hak membela kepentingannya pada Pasal 62 Ayat (1) UUPT, Hak perseorangan Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gatot, S. (1996). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hessel Nogi, S. T. (2003). *Manajemen Keuangan Bagi Analisis kredit Perbankan: Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta.
- Misahardi, W. (2002). *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Modal, K. M. N. P. (2000). *Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/200* tentang pengembangan praktik GCG dalam ....
- Rastuti, T. (2015). Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan. *Refika Aditama, Bandung*.
- Sriwedari, T. (2012). Mekanisme good corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 4(01), 78–88.
- Tunggal, I. S. (2002). amin widjaja Tunggal. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License